

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Tahun Anggaran 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2024 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kuala Tungkal, 21 Januari 2025

9 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9



M. HAVIZ, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197406131996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	5
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
1.2.2 Struktur Organisasi	6
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Simpulan	32
4.2 Saran	33

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Tahun 2022 No 122);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)

1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

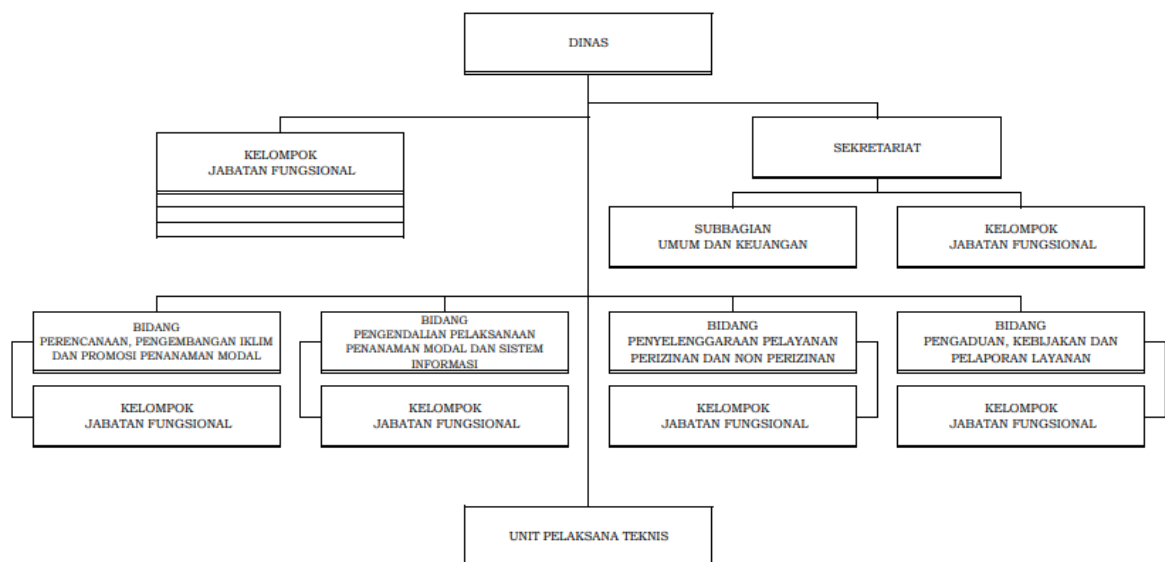
1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari PNS sebanyak 24 orang, PPPK 1 orang dan TTKK 40 orang dengan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



7

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), permasalahan dan/atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2021-2026, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Masih belum memiliki kajian potensi produk unggulan daerah;
2. Seharusnya disusun oleh pihak ketiga atau para ahli untuk menganalisa strategi promosi Penanaman Modal;
3. Jaringan, jarak tempuh yang jauh, mobil pelayanan CINTA;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan;
5. Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap pelayanan publik;
6. Minimnya informasi terkait penanaman modal;

7. Pelaku Usaha, masyarakat, maupun aparat pengawasan tidak sepenuhnya memahami kebijakan perizinan berbasis risiko;
8. Keterbatasan SDM;
9. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha;
10. Pelaku usaha enggan mengikuti kegiatan bimtek/ sosialisasi karena kurang memahami manfaatnya atau terbatasnya waktu mereka;
11. Pelaku usaha, masyarakat, maupun aparat pengawas tidak sepenuhnya memahami kebijakan perizinan berbasis risiko;
12. Data perizinan dan non perizinan yang diinput seringkali tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak diperbaharui secara berkala;
13. Sistem elektronik, seperti OSS, SiCantik Cloud, MPP digital, kadang mengalami gangguan teknis seperti error, lambat, atau downtime;
14. Pelaku usaha dan petugas sering kali tidak memahami cara mengakses atau menggunakan sistem elektronik ;dan
15. Anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat teknis.

Solusi :

1. Dianggarkan untuk penyusunan kajian potensi produk unggulan daerah;
2. Dana yang dianggarkan agar lebih maksimal sehingga hasil yang dicapai lebih baik;
3. Tersedianya jaringan dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan CINTA;
4. Sosialisasi dan edukasi;
5. Melaksanakan forum komunikasi publik;
6. Sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan;
7. Melaksanakan sosialisasidan edukasi kepada pelaku usaha;
8. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan;
9. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha;
10. Melibatkan asosiasi usaha, UMKM, dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan bimtek;
11. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha;

12. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan;
13. Peningkatan validasi data terapkan sistem validasi otomatis yang memastikan data diinput sesuai standar;
14. Peningkatan infrastruktur IT: tingkatkan kapasitas server, perbaiki jaringan, dan pastikan ada mekanisme pemeliharaan berkala; dan
15. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis adalah **“Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Investasi yang Mudah , Transparan dan Pasti ”**. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pelayanan perizinan dan penanaman modal.

b. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Promosi Peluang Investasi Serta Produk Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Melalui Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.
3. Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal sesuai dengan Etika Pelayanan.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Melalui Aparatur Profesional dan Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi
5. Meningkatkan Infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Kenyamanan Masyarakat dan Kepastian Hukum.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Untuk Target dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel Target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026.

Pada tahun 2024 target Investasi Daerah sebesar 370 Milyar Rupiah dan untuk target kualitas pelayanan perizinan adalah nilai indeks IKM A.

Target Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	90,64	A	90.01	A	89,864	A	91,207	A	-	A	-
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	162 M	1,1 T	232 M	1.002 T	301 M	429 M	370 M	269M*)	440 M	-	509 M	-

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2023, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui apartur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi.IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan Daya Serap tenaga kerja (Misi III)	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	LKPM Online	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator Keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal melalui keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD

kabupaten) 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76 % sampai 100% = Baik (B)
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efesiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,14	A	91,20	100%	A	100%	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi 91,20 dengan Kategori A (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2024 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan responden IKM Perempuan sebanyak 241 dan Laki-laki sebanyak 52 dari jumlah total 189 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 91,20**. Dengan angka Indeks sebesar 91,20 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik. Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tahun 2024 sebanyak 32 Orang tingkat pendidikan SMA, 122 Orang tingkat pendidikan Diploma, 59 Orang tingkat pendidikan S1, 1 Orang tingkat pendidikan S2 dan 27 Orang tingkat pendidikan Profesi. Dari informasi tersebut diketahui bahwa dominan responden berpendidikan D3 dan S1.

B. Sasaran2 :Meningkatnya Investasi Daerah

No			Tahun 2024			Kategori
----	--	--	------------	--	--	----------

	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	
1	Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA	429M	370 M	Rp. 296.290.850,008*)	80,09%	509M	80,09%	Sangat Baik

*) Data realisasi adalah data triwulan III

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2024 dengan Rp.296.345.787.705,00*) dengan Persentasi 80,09 % berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMND/PMA
 - a. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan ke III, realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 262.590.963.098,00 dan untuk realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Tanjung Jabung barat menjadi U\$\$ 2.250.321,64 atau dalam konversi Rp. 33.754.824.607,00 sehingga jumlah total realisasi investasi tahun 2024 menjadi Rp. 296.290.850,008 ,00.
 - b. Realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2024 tertinggi berasal dari sektor sekunder, yaitu perkebunan dengan nilai realisasi sebesar Rp.262.590.963.098,00.
 - c. Realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) tahun 2024 tertinggi juga berasal dari sektor sekunder, yaitu perkebunan dengan realisasi investasi sebesar U\$\$ 2.250.321,64.
 - d. Realisasi investasi Asing Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari Negara Asia yaitu **India**.

- e. Perkembangan PMDN/ PMA tahun 2021-2024 dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	Ket
1	Keberadaan PMDN/PMA					
	<i>Jumlah PMDN</i>	37	41	63	75	
	<i>Jumlah PMA</i>	9	9	9	9	
	Total	46	50	72	84	
2	Realisasi Investasi					
	<i>PMDN</i>	<i>Rp.1.166.381.478.802</i>	<i>Rp. 922.162.981.877</i>	<i>Rp. 400.834.475.985</i>	<i>Rp. 262.590.963.098</i>	
	<i>PMA</i>	<i>US\$ 1.515.265.12</i>	<i>US\$ 5.490.499,21</i>	<i>US\$ 1.945.056.32</i>	<i>US\$ 2.250.321,64</i>	
	(Konversi ke dalam Rp)	Rp. 22.122.870.752	Rp. 80.161.288.512	Rp. 28.786.833.568	Rp.33.754.824.607	
3	Penyerapan Tenaga Kerja					
	<i>TKI</i>	1.881	285	524	777	
	<i>TKA</i>	-	-	2	9	

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Prima sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M

Capaian Kinerja yang Telah di Capai

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatya Kualitas Pelayanan Perizinan	IndeksKepuasan Masyarakat	A	91,207	100%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	370 M	Rp. 296.345.787.705,00*)	80,09%

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

Crosscutting
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Berdasarkan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (DBMD) dan Pemutakhiran Data BMD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara membandingkan Data BMD pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode 31 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	Akun Aset	Nilai BMD Periode Tahunan (1 Januari s/d 31 Desember 2024)			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
A	ASET LANCAR (BHP)		591.271.300,00	519.271.300,00	
1	Bahan *)		34.185.000,00	34.185.000,00	
2	Suku Cadang *)				
3	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor *)		485.086.300,00	485.086.300,00	
4	Obat-obatan *)				
B	ASET TETAP	4.083.601.708,00	238.010.100,00	-	4321.611.808,00
1	Tanah	59.000.000,00	-	-	59.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.845.398.654,00	208.140.000,00	-	3.053.538.654,00
3	Gedung dan Bangunan	1.146.653.054,00	29.870.100,00	-	1.176.523.154,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.550.000,00	-	-	32.550.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-

C	ASET LAINNYA	1.018.790.510,00	-	-	1.018.790.510,00
1	Aset Tak Berwujud	318.000.000,00	-	-	318.000.000,00
2	Aset Lain-Lain	700.790.510,00	-	-	700.790.510,00
D	EXTRAKOMTABEL	28.087.000,00	-	-	28.087.000,00
1	Extrakomtabel	28.087.000,00	-	-	28.087.000,00
E	AKUMULASI PENYUSUTAN				
1	Ak. Penyusutan Aset Tetap	2.427.388.582,00	251.819.492,00	0,00	2.679.208.074,00
2	Peralatan dan Mesin	690.375.759,00	0,00	0,00	690.375.759,00
3	Gedung dan Bangunan	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00

*) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal persediaan

**Daftar Barang Milik Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode	Nama Barang
1.3	Aset Tetap
1.3.1	Tanah
1.3.1.01	Tanah
1.3.1.01.01	Tanah Persil
1.3.1.01.01.04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
1.3.2	Peralatan dan Mesin
1.3.2.02	Alat Angkut
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.3.2.05.01	Alat Kantor
1.3.2.05.01.02	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah
1.3.2.05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)
1.3.2.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1.3.2.05.01.03.09	Mesin Fotocopy Electronic
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi / Metal
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya
1.3.2.05.01.05.02	CCTV
1.3.2.05.01.05.03	Papan Visual
1.3.2.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas

1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector
1.3.2.05.01.05.75	Mesin Antrian
1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga
1.3.2.05.02.01	Meubelair
1.3.2.05.02.01.14	Meja Resepsionis
1.3.2.05.02.01.18	Meja Bundar
1.3.2.05.02.01.24	Meja ½ Biro
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat
1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu
1.3.2.05.02.01.48	Sofa
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih
1.3.2.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin
1.3.2.05.02.04.04	A.C Split
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1.3.2.05.02.06.02	Televisi
1.3.2.05.02.06.08	Sound System
1.3.2.05.02.06.20	Stabilisator
1.3.2.05.02.06.22	Camera Film
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser
1.3.2.05.02.06.59	Gordyin/ Kray
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
1.3.2.05.03.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinasmis
1.3.2.06	Alat Studio, Komukasi dan Pemancar
1.3.2.06.01	Alat Studio
1.3.2.06.01.48	UPS
1.3.2.06.01	Peralatan Studio Video dan Film

1.3.2.06.01.105	Layar Film/ Projector
1.3.2.06.01.133	LCD Monitor
1.3.2.10	Komputer
1.3.2.10.01	Komputer Jaringan
1.3.2.10.01.01	Mainframe (Komputer Jaringan)
1.3.2.10.01.02	Peralatan Komputer
1.3.2.10.01.02.02	Peralatan Personal Komputer
1.3.2.10.01.02.02.09	Scanner
1.3.2.10.01.02.03	Peralatan Personal Komputer
1.3.2.10.01.02.03.03	Printer
1.3.2.10.01.02.03.17	Portable Hardisk
1.3.2.10.01.02.03.18	Personal Komputer Lainnya
1.3.2.10.01.02.04	Peralatan Jaringan
1.3.2.10.01.02.04.02	Router
1.3.2.10.01.02.04.33	Peralatan Personal Komputer Lainnya
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja
1.3.2.15.03	Alat Sar
1.3.2.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian
1.3.2.15.03.02.05	Tenda
1.3.3	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01	Bangunan Gedung
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor
1.3.3.01.01.01.05	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
1.3.3.01.02.01	Rumah Negara Golongan I
1.3.3.01.02.01.04	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen
1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan II
1.3.3.01.02.02.08	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1.3.4.03	Instalasi

1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik
1.3.4.03.06.03.01	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil
1.5	Aset Lainnya
1.5.3	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01.01.05	Software
1.5.3.01.01.05.01	Software
1.5.4	Aset Lain-Lain
1.5.4.01	Aset Lain-Lain
1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain
1.5.4.01.01.01	Aset Rusak Berat /Usang
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Besar

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 berjumlah Rp. 6.399.407.417,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.913.905.879,00 dan persentase sebesar anggaran 93,29%. adapun rincian realiasi anggaran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.438.122.567,00	5.295.270.423,00	97,37
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	27.084.000,00	27.084.000,00	100
2.18.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	27.084.000,00	27.084.000,00	100
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.443.780.567,00	3.306.795.067,00	96,02
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.263.300.567,00	3.127.675.067,00	95,84
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.480.000,00	179.120.000,00	99,25
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.050.000,00	66.050.000,00	100
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.050.000,00	66.050.000,00	100
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.695.800,00	793.269.283,00	99,69
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.295.000,00	7.295.200,00	100
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.945.000,00	84.936.500,00	99,99
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.835.000,00	40.980.000,00	97,96
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.916.800,00	57.916.600,00	100
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	18.300.000,00	16.860.000,00	92,13
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.404.000,00	585.280.983,00	99,98
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.990.000,00	228.982.000,00	99,99
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.752.000,00	209.752.000,00	100
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.238.000,00	19.238.000,00	100
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	615.560.000,00	614.640.000,00	99,98
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.200.000	100
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	611.560.000,00	611.440.000,00	99,98
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.962.000,00	257.642.073,00	98,72

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.342.000,00	129.263.873,00	97,67
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.900.000,00	44.805.500,00	99,79
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.700.000,00	43.697.600,00	99,99
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehap gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.020.000,00	39.875.100,00	99,64
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	59.204.000,00	31.006.000,00	52,37
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	59.204.000,00	31.006.000,00	52,37
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	59.204.000,00	31.006.000,00	52,37
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	139.396.000,00	135.711.000,00	97,36
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	139.396.000,00	135.711.000,00	97,36
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	896.000,00	896.000,00	100
2.18.03.1.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	138.500.000,00	134.815.000,00	97,34
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	73.594.000,00	70.324.000,00	95,56
2.18.04.1.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	73.594.000,00	70.324.000,00	95,56
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	17.550.000,00	17.530.000,00	99,89
2.18.04.1.01.02	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1.344.000,00	1.344.000,00	100
2.18.04.1.01.03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	27.350.000,00	26.750.000,00	97,81
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27.350.000,00	24.700.000,00	90,31
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	600.370.850,00	355.114.456,00	65
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	600.370.850,00	355.114.456,00	65
2.18.05.1.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	89.080.950,00	41.208.800,00	46,26

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.05.1.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	332.007.000,00	254.698.000,00	76,71
2.18.05.1.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	179.282.900,00	59.207.656,00	33,02
2.18.06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	28.720.000,00	26.480.000,00	92,2
2.18.06.1.01.	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	28.720.000,00	26.480.000,00	92,2
2.18.06.1.01.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	28.720.000,00	26.480.000,00	92,2
		6.339.407.417,00	5.913.905.879,00	93,29

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2024 Program ini melaksanakan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Program Promosi Penanaman Modal

Melalui Program ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti Pameran APKASI yang berlangsung pada 10 s.d. 12 Juli 2024 di JCC Senayan Jakarta dan TEI yang berlangsung pada 9 s.d 12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Selama Tahun 2024, melalui program ini telah terbit sebanyak 5.229 Perizinan dan Nonperizinan yang terdiri dari 451 dari Aplikasi SiCantik, 4.688 dari Aplikasi OSS dan 90 dari Aplikasi PBG.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selain melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi, Program ini juga mengadakan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha. Pada tahun 2024 sudah dilaksanakan Bimbingan teknis sebanyak 6 Kali di beberapa Kecamatan antar lain Kecamatan Tungal Ilir 4 kali, Kecamatan Tebing Tinggi 1 kali, dan Kecamatan Merlung 1 kali dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 240 Orang.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini selama tahun 2024 memfasilitasi Program Pelayanan Penanaman Modal dengan menyediakan aplikasi perizinan yaitu OSS dan SiCantik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan (Perjanjian Kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	91,207	100%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	370 M	Rp. 296.345.787.705,00*)	80,09%

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

Dari Rp. 6.399.407.417,00 anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024, sebesar Rp. 5.913.905.879,00 anggaran yang terealisasi atau sebesar 93,29% dari keseluruhan anggaran. Silpa pada tahun 2024 sebesar Rp. 425.501.538,00. Silpa terbesar pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 135.625.500,00. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran lebih besar dari pada jumlah pegawai yang ada. Silpa terbesar kedua yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan nominal Rp. 245.256.394,00-. Hal ini karena dana DAK 2024 tidak dapat terealisasi sepenuhnya disebabkan terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Program Dana DAK tersebut.

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
- d. Mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.